

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA PITU

Richard Djiko^{1*}, Remelia Dalensang²

¹Politeknik Perdamaian Halmahera, Indonesia; e-mail: chakens90@gmail.com

²Universitas Halmahera, Indonesia; e-mail: melidalensang@gmail.com

* Correspondence

Received: 05-04-2021; Accepted: 29-06-2021 ; Published: 30-06-2021

Abstrak: Partisipasi masyarakat untuk kegiatan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, sehingga masyarakat harus ikut terlibat, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, memanfaatkan hasil sampai dengan kegiatan melakukan evaluasi terhadap apa yang di buat oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa Pitu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis dari Milles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan Hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan belum berjalan secara baik, dikarenakan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat tidak tersampaikan secara baik. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih sangat minim, baik itu partisipasi dalam bentuk memberikan sumbangan pemikiran, materi dan secara fisik dalam kegiatan pembangunan. Dalam memanfaatkan hasil yang telah dibuat oleh pemerintah, masyarakat Desa Pitu sangat antusias dengan apa yang telah dibuat oleh pemerintah, namun ada masih ada yang yang belum sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam memberikan kritik setelah ada hasil pembangunan kepada pemerintah desa melalui media sosial dan yang lain, namun bentuk yang seperti ini tidak pada tempat yang tepat

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan, Dana Desa

Abstract: *Public participation for development activities made by the government is a very important activity, so that the community must be involved, such as in planning, implementing, utilizing results to evaluating activities made by the government. The purpose of this study was to determine how the public participation in development activities in Pitu village. This research uses descriptive qualitative approach. Data collection techniques in this study use observation, interviews, and documentation. Data analysis in this study used the analytical method of Milles and Huberman, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of research in the field, it can be concluded that public participation in decision-making has not gone well, because the government in providing information to the community is not conveyed properly. Public participation in the implementation of development is still very tiny, such as participation in the form of contributing thoughts, materials and physically in development activities. In utilizing the results that have been made by the government, the people of Pitu Village are highly enthusiastic about it, but there are still some that are not in accordance with their needs. The community is more active in participating in giving criticism after there are development results to the village government through social media and others, but this form is not in the right place.*

Keywords: *Public Participation, Development, Village Fund*

I. Pendahuluan

Tertuang di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan kalau desa ialah satu kesatuan warga hukum yang memiliki batasan wilayah yang berhak buat mengendalikan dan mengatur kebutuhan warga di daerah tersebut, bersumber pada asal-usul dan adat setempat yang dihargai dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Di dalam regulasi ini menjelaskan bahwa desa adalah bagian dari pada satu kesatuan, seluruh masyarakat yang mendiami suatu tempat, yang memiliki batas-batas tempat tinggal di dalam satu wilayah, serta berhak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya untuk kepentingan masyarakat setempat.

Dipertegas kembali dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa diberikan hak untuk mengelola seluruh potensi desa, untuk dimanfaatkan di dalam kepentingan desa tersebut. Lebih dalamnya lagi adalah bagaimana pemerintah desa harus memberikan kesempatan kepada masyarakat agar lebih melibatkan diri di setiap kegiatan yang dibuat di desa.

Sejalan dengan apa yang menjadi tujuan otonomi daerah berdasarkan regulasi yang ada, desa sebagai ujung tombak pemerintah, sehingga pemerintah memberikan kewenangan besar untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Kebijakan pemerintah untuk memberikan Dana Desa, menyebabkan perlu adanya partisipasi masyarakat di segala bidang pemanfaatan dana desa. Tugas dan peran masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat dari apa yang disebut Dana Desa, akan tetapi masyarakat harus ikut terlibat dalam perencanaan, sampai dengan evaluasi pemanfaatan dana desa tersebut.

Menurut (Gosal & Pangemanan, 2017) menerangkan bahwa partisipasi merupakan kerja sama antara masyarakat serta pemerintah untuk merancang, melakukan, melestarikan serta meningkatkan hasil pembangunan. Keterlibatan warga ialah bagian dari penentu keberhasilan kegiatan pembangunan di desa. Setiap program baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan serta mengevaluasi kegiatan pembangunan tersebut, harus melibatkan seluruh *stakeholder*, dalam hal ini masyarakat, yang paling mengerti apa yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Kebutuhan yang tak lain adalah untuk kegiatan pembangunan dan apa yang harus diberdayakan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Setiap kegiatan pembangunan di desa, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat. Akan tetapi terkadang masyarakat sendiri kurang melihat itu sebagai kewajiban. Partisipasi seluruh *stakeholder* (masyarakat) pada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, ialah suatu aktifitas yang baik, oleh sebab itu dibutuhkan keterlibatan masyarakat, agar apa yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Berangkat dari hasil wawancara dengan sekretaris desa Pitu, bahwa pemerintah desa selalu memberikan informasi kepada masyarakat, baik secara tertulis dengan menyurati tokoh-tokoh adat dan pemuda di desa Pitu dan dengan melalui pemberitahuan melalui pengumuman yang disampaikan melalui tempat-tempat ibadah.

Kemudian penulis menggali lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana partisipasi masyarakat untuk kegiatan pembangunan dengan mewawancarai salah satu pemuda, berikut penjelasannya, pemerintah sudah berusaha mengajak masyarakat, namun masih banyak pemuda dan pemudi di Desa Pitu yang masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya berpartisipasi terhadap pembangunan di desa, sehingga masyarakat dalam mengaplikasikan perannya dalam setiap tahapan proses pembangunan belum berjalan dengan baik.

Selain itu kurangnya respon yang baik dari masyarakat terhadap apa yang menjadi program pemerintah. Masalah lain yang timbul adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. berdasarkan hasil wawancara pemerintah desa, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan Musrenbangdes masih sangat minim, sehingga keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih sangat minim. Berdasarkan hal inilah yang menjadi motivasi awal untuk menggali lebih dalam berkaitan dengan bagaimana partisipasi masyarakat untuk kegiatan pembangunan di Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah.

Di dalam undang-undang tentang desa menjelaskan bahwa hampir semua program dan proyek pemerintah mensyaratkan bahwa masyarakat perlu untuk berpartisipasi. Partisipasi masyarakat menurut Ndraha dalam (Lukmanul Hakim, 2017) mengatakan keikutsertaan warga dapat terlaksana pada empat tahap, yaitu : (1) partisipasi untuk membuat keputusan; (2) partisipasi dalam penerapan; (3) partisipasi untuk memanfaatkan hasil; serta (4) partisipasi dalam penilaian.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa masyarakat dapat terlibat dalam berpartisipasi di desa yakni, bagaimana dalam pengambilan keputusan, bagaimana melaksanakan keputusan tersebut, dan bagaimana memanfaatkan hasil dan bagaimana mengevaluasi apa yang telah dibuat.

Penelitian terkait mengenai Pemanfaatan Dana Desa telah ada dilakukan sebelumnya, diantaranya yaitu oleh (Arif Purbantara, 2018) di mana di dalam tulisannya mengkaji tentang keterlibatan masyarakat untuk pembangunan desa melalui pemanfaatan dana desa dengan lokasi penelitian di Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede. Di dalam riset ini memakai pendekatan penelitian kualitatif *field research*. Analisa data yang dipakai untuk menganalisis partisipasi masyarakat menggunakan analisa interpretatif. Dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Pabuaran dalam pengambilan *decision making, implementation, dan evaluation*. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi langsung dan perwakilan. Partisipasi langsung dan perwakilan dalam pengambilan keputusan berupa pendapat, dalam *pelaksanaan* berupa tenaga, dana, makanan, dan keahlian. Sedangkan untuk sesi *evaluasi*, partisipasi diwakili oleh BPD.

Penelitian kedua oleh (Rahma & Niswah, 2020), fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keikutsertaan warga dalam proses merencanakan, menerapkannya, dan pemeliharaan pembangunan. Dan yang menjadi lokasi dari penelitian ini di Desa Surabaya, Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Dan untuk mengumpulkan data yang di gunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil riset ini menjelaskan kalau keterlibatan warga untuk kegiatan pembangunan desa di Desa Surabaya, ada sebagian hierarki pembangunan, ialah: cara pembuatan Keputusan, Penerapan, Proses Pengambilan manfaat dan Penilaian. Keikutsertaan warga Desa Surabaya untuk kegiatan pembangunan desa bisa berjalan dengan baik, berlangsungnya pembangunan tersebut warga ikut serta warga memberikan topanan dalam bentuk tenaga, serta pemikiran. Perihal ini menampilkan kalau warga turut andil serta dalam berbagai aktivitas pembangunan desa. Hal ini menjelaskan bahwa keterlibatan warga merupakan satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan dari kegiatan pembangunan ataupun mengembangkan warga desa.

Penelitian terdahulu selanjutnya oleh (Hardianti & Muhammad, 2002), Fokus dari kajian ini adalah Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Lokasi penelitian ini di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una. Di dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Dan hasil risetnya menunjukkan bahwa Partisipasi warga dalam tiap sesi pembangunan masih sangat minim atau belum optimal, Paling utama dalam sesi penerapan pembangunan desa. Perihal ini bisa dilihat dengan sebagian warga membagikan jawaban yang kurang untuk

tiap pertanyaan ataupun indikator yang peneliti utarakan. Belum optimalnya warga dalam penerapan pembangunan diakibatkan karena masih minimnya pemahaman warga desa terhadap pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan. Sebaliknya hal-hal yang berkaitan dengan partisipasi yang di lihat dari, pekerjaan dan hasil yang berkaitan dekat dengan keikutsertaan untuk fase penerapan pembangunan dan untuk pendidikan hubungannya dengan partisipasi untuk sesi perencanaan dan penilaian.

Penelitian yang ke empat dari (Akbar, Suprpto, & Surati, 2018) Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil riset di lapangan bahwa keikutsertaan warga di Desa Jatimulya di pengaruhi oleh kepemimpinan, komunikasi dan pendidikan. Dari hasil riset diperoleh kalau kepala Desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pemimpin. sebagai pemimpin dengan baik, komunikasi pemerintah Desa dengan warga terjalin dengan baik namun minimnya pendidikan warga berpengaruh pada keikutsertaan warga dalam perencanaan pembangunan di Desa Jatimulya.

Penelitian kelima dari (Andreeyan, 2014) dengan judul Riset dengan tema Partisipasi Warga Dalam Penerapan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Tujuan dari riset ini yakni untuk mengetahui partisipasi warga dalam penerapan pembangunan di Kelurahan Sambutan serta mengidentifikasi aspek pendukung serta penghambat partisipasi warga dalam penerapan pembangunan di Kelurahan Sambutan. Metode yang dipakai dalam riset ini merupakan metode deskriptif kualitatif. Sumber informasi yang digunakan merupakan sumber informasi primer serta informasi sekunder yang berkaitan keadaan secara empiris di lapangan. Hasil dari riset ini merupakan penerapan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel), pemerintah kelurahan mengikutsertakan sebagian masyarakat yang dianggap dapat mewakili warga, Minimnya pembelajaran sehingga pemahaman warga untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan masih sangat minim. Dan kurangnya peran ketua RT untuk mengajak warga RT 6 untuk ikut serta dalam kegiatan perencanaan atau kegiatan lain. Tidak hanya itu, kurangnya koordinasi ketua RT dengan pihak yang lain sehingga keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musrenbang atau kegiatan-kegiatan lain masih sangat minim.

Berangkat dari ke lima hasil penelitian terdahulu diatas penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan dimana peneliti memfokuskan pada partisipasi masyarakat untuk kegiatan pembangunan dengan menggalih lebih dalam terkait dengan bagaimana partisipasi pembentukan keputusan, pelaksanaan, memanfaatkan hasil dan keikutsertaan warga dalam penilaian, konsep ini di kemukakan oleh Ndraha dalam (Lukmanul Hakim, 2017). Dan yang menjadi rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat untuk kegiatan pembangunan?. Tujuan dalam riset ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat untuk kegiatan pembangunan di Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah.

II. Kajian Pustaka

1. Konsep Partisipasi

Tujuan dari dilaksanakannya partisipasi masyarakat merupakan untuk menggerakkan warga wilayah setempat untuk dapat ikut dalam pembangunan, yaitu untuk aktivitas merencanakan, penerapan, mengawasi, penilaian dan ikut merasakan hasil dari pembangunan tersebut (Hayati, 2017). (Sukmana & Islamy, 2019) menjelaskan bahwa partisipasi warga sangatlah penting untuk pembangunan bangsa sebab pemerintah tidak hendak bisa melaksanakan pembangunan tanpa adanya dukungan dari warga. Dalam kegiatan pembangunan pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama agar mendapatkan hasil yang diinginkan bersama.

Masyarakat merupakan faktor utama untuk kegiatan pembangunan, harus disadari bahwa percepatan pembangunan wajib diawali dari paling bawah, ialah mengajak warga untuk terlibat dalam meningkatkan pembangunan. Beberapa hal mengapa masyarakat perlu di ajak untuk terlibat untuk berpartisipasi seperti yang di sampaikan oleh Adisasmita dalam (Latif, Irwan, Rusdi, Mustanir, & Sutrisno, 2019) yaitu: (a) Warga mengerti sebetulnya tentang kondisi area sosial serta ekonomi warganya; (b). Warga sanggup menganalisis karena serta akibat dari bermacam peristiwa yang terjalin dalam warga; (c). Warga sanggup merumuskan pemecahan buat menanggulangi kasus serta hambatan yang dialami warga; (d). Warga sanggup menggunakan sumber energi pembangunan (Sumber daya alam, sumber daya manusia, dana, teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan hasil dengan tujuan menggapai target pembangunan warganya; serta (e). Warga dengan mengupayakan meningkatkan keahlian SDM-nya serta keinginan yang tinggi untuk dapat berkembang, dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi serta kerja sama yang baik sehingga tidak bergantung pada pihak yang lain.

2. Pelaksanaan Kebijakan

Penerapan dari sesuatu kebijakan ialah tahapan yang sangat berarti dalam totalitas struktur kebijakan. Sesi ini memastikan apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah betul-betul aplikabel dilapangan serta sukses menciptakan *output* serta *outcomes* semacam direncanakan. Buat bisa mewujudkan *output* serta *outcomes* yang diresmikan, hingga kebijakan publik dibuat diimplementasikan tanpa diimplementasikan sehingga kebijakan tersebut hanya menjadi jadi catatan para elit. (Mustanir & Darmiah, 2016).

Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan setelah apa yang telah disepakati bersama, seperti yang di kemukakan oleh T. B. Smith (Akib, 2010), menjelaskan aturan telah di buat, maka konsekwesninya aturan tersebut harus dilaksanakan dan yang menjadi harapan bahwa hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan dari pembuat kebijakan.

3. Pembangunan Desa

Sejalan dengan apa yang menjadi tujuan pembangunan bangsa Indonesia adalah untuk mensejahterahkan seluruh masyarakat Indonesia, seperti yang telah di amanatkan pada pembukaan UUD negara republik Indonesia bahwa tujuan pembangunan yaitu untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjalankan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan apa yang telah menjadi amanat undang-undang maka dilaksanakan pembangunan secara menyeluruh, yaitu pembangunan manusia Indonesia seluruhnya serta pembangunan warga secara menyeluruh. (Akbar et al., 2018)

Dalam pasal 78 Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dipaparkan kalau pembangunan desa tujuannya buat tingkatkan kesejahteraan warga desa serta mutu kehidupan dan penanganan masalah kemiskinan dengan cara memenuhi apa yang dibutuhkan, pembangunan fasilitas serta infrastruktur desa, dan mengembangkan potensi desa yang ada dan memanfaatkan potensi energi alam secara berkesinambungan. Pada ayat yang ke-3 dipaparkan kalau dalam pembangunan desa wajib mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, serta, dan kegotongroyongan untuk mencapai hasil adil dan damai. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Di dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di dalam Pasal 54 ayat 1 menjelaskan bahwa musyawarah desa ialah forum untuk membicarakan masalah yang ada di Desa, Pemerintah Desa, warga Desa, membahas masalah bersama yang sifatnya penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penjelasan terkait dengan bagaimana rencana yang penting pada ayat (1) yaitu: (a) menata Desa; (b) perencanaan Desa; (c) Kolaborasi Desa; (d) membuat rencana mengajak investor untuk bekerjasama dengan desa; (e) pembuatan Badan usaha milik Desa; (f) akumulasi serta melepas Peninggalan Desa; serta peristiwa luar biasa.

Di dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 81 ayat 2 menyampaikan tentang pembangunan Desa sesuai dengan pada ayat (1) dijalankan oleh Pemerintah dengan mengajak semua warga Desa dengan semangat kebersamaan. Seperti yang disampaikan oleh Kusumastuti dalam (Puspitaningrum & Lubis, 2018) menjelaskan

bahwa mengelola aktivitas pembangunan yang mengemukakan keikutsertaan warga desa dengan kebersamaan serta berkolaborasi dapat terciptanya rasa saling memiliki bersama.

III. Metodologi Penelitian

Metode riset ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ialah sesuatu teknik riset yang memakai data deskriptif dengan bentuk kata-kata ataupun dalam bentuk lisan dari informan yang di wawancarai. (Garis dalam (Djiko & Subardi, 2020)). Data yang di gunakan ialah data primer sekunder. Instrumen kunci dalam riset ini adalah peneliti itu sendiri. Di dalam kajian ini informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Digunakannya metode ini dengan tujuan agar informan yang terpilih benar-benar memahami apa yang menjadi konteks didalam riset ini. Informan penelitian ini adalah perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat Desa Pitu.

Untuk mengumpulkan data memakai teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada riset ini peneliti memakai teknik wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur dimaksudkan untuk dapat menggalih lebih dalam dari setiap permasalahan dan informan dapat lebih secara terbuka dalam memberikan informasi pada saat wawancara Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar dalam (Praja, Rumbekwan, & Noperando, 2020). Objek dari observasi adalah, peristiwa dan proses kegiatan pembangunan pemerintah desa di desa Pitu.

Analisis data menggunakan metode analisis dari Miles, M.B., & Huberman dalam (Praja et al., 2020), yang meliputi langkah-langkah yakni: (1) Reduksi data, berarti meringkas, memilah kejadian yang penting, memusatkan untuk hal yang baik. Maka setelah informasi yang sudah direduksi hendak membagikan uraian yang lebih baik serta memudahkan penulis untuk menggalih data lebih dalam selanjutnya; (2) *Data Display* (Penyajian Data), Dapat dibuat dalam penejelasan pendek baik dalam bentuk bagan, *flowchart* atau yang lainnya. Dengan men-*display* data, mempermudah untuk dapat di pahami dan mudah untuk memecahkan masalah yang harus dilakukan sesuai apa yang dipahami; (3) *Drawing/Verification* Penarikan kesimpulan dalam riset kualitatif adalah proses penarikan kesimpulan atas data yang didapat pada sebuah penelitian. Verification/verifikasi adalah kegiatan untuk Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Dalam riset kualitatif penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman, kegiatannya tidak sekali jadi, justru terjadi secara berulang-ulang prosesnya, yakni proses reduksi, menyajikan data dan menarik kesimpulan selama kegiatan penelitian. Setelah proses ini terjadi maka penarikan kesimpulan dapat terjadi sehingga kesimpulan yang di kemas dalam bentuk narasi.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan

Sejak tahun 2020 APBDES desa Pitu berjumlah Rp. 1.146.599.00. Untuk kegiatan pembangunan dianggarkan pada tahun tersebut sebesar Rp. 573.116.000,-. dan untuk kegiatan pemberdayaan warga desa Pitu dianggarkan sebesar Rp. 142.844.000,-. Dijelaskan bahwa pembangunan desa tujuannya buat meningkatkan kesejahteraan warga desa serta mutu kehidupan dan penanganan masalah kemiskinan dengan cara memenuhi apa yang dibutuhkan, pembangunan fasilitas serta infrastruktur desa, dan mengembangkan potensi desa yang ada dan memanfaatkan potensi energi alam secara berkesinambungan. Pada ayat yang ke-3 dipaparkan kalau dalam pembangunan desa wajib mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, serta, dan kegotongroyongan untuk mencapai hasil adil dan damai. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014)

Pernyataan di atas menjelaskan rincian tugas pemerintah adalah bagaimana mensejahterahkan masyarakat desa, melalui bagaimana menanggulangi kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasarnya, menyiapkan sarana penunjang di dalam desa, serta memanfaatkan potensi yang ada dan mengembangkannya, serta mengelola SDA dan melestarikan lingkungan secara terus-menerus. di dalam ayat yang ke tiga menjelaskan bahwa pembangunan desa harus menjunjung tinggi prinsip gotong royong, kekeluargaan, kebersamaan, dengan menerapkan prinsip ini, maka semua masyarakat pun dapat di libatkan untuk kegiatan pembangunan.

Berangkat dari hasil yang wawancara maka dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan belum berjalan secara baik. Hal ini diakui berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di Desa Pitu. Misalnya dalam kegiatan Musyawarah Desa, di dalam kegiatan ini menurut mereka bahwa seringkali kegiatan tersebut tidak di informasikan, sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui kapan dan dimana kegiatan tersebut di laksanakan. kemudian penulis mewawancarai lebih lanjut kepada pemerintah desa dalam hal ini Sekretaris desa menjelaskan bahwa di setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat, kami sudah memberikan pemberitahuan melauai surat kepada, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pemuda, maupun pemberitahuan melalui surat yang di bacakan di rumah-rumah ibadah. Dari hasil wawancara dengan pemerintah diatas kemudian penulis menggali lebih dalam kepada salah satu masyarakat, apakah pemerintah melibatkan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan pemerintah, telah memberitahukan kepada masyarakat? menurut penjelasannya bahwa pemerintah telah memberikan informasi, namun banyak

masyarakat yang kurang merasa penting akan apa yang akan di buat oleh pemerintah, menurut mereka kebanyakan, program-program pemerintah hanya bersifat proyek saja, bukan menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kemudian penulis menggali lebih dalam lagi kepada pemerintah terkait hal ini, menurut salah kepala desa, bahwa setiap kegiatan pembangunan di desa Pitu berdasarkan hasil kesepakatan bersama, namun kelemahan ini masyarakat selalu tidak mau terlibat baik mulai dari kegiatan perencanaan seperti dalam kegiatan-kegiatan musrenbangdes, sehingga apa yang telah disepakati banyak masyarakat belum mengetahuinya.

Berdasarkan uraian diatas terlihat jelas bahwa pemerintah desa berusaha untuk mengajak warga, namun masih ada warga yang merasa kegiatan yang dibuat oleh pemerintah tidak penting sehingga apa yang telah disepakati banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Padahal didalam kegiatan musyawarah desa adalah untuk kegiatan bermusyawarah dalam menentukan perencanaan pembangunan desa, yaitu dari proses mendalami, menentukan dan menyetujui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran dalam satu tahun berjalan dengan mengajak semua (*stakeholder*) yang ada di desa. Di dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di dalam Pasal 54 ayat 1 menjelaskan bahwa musyawarah desa ialah forum untuk membicarakan masalah yang ada di Desa, Pemerintah Desa, warga Desa, membahas masalah bersama yang sifatnya penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penjelasan terkait dengan bagaimana rencana yang penting pada ayat (1) yaitu: (a) menata Desa; (b) perencanaan Desa; (c) Kolaborasi Desa; (d) membuat rencana mengajak investor untuk bekerjasama dengan desa; (e) pembuatan Badan usaha milik Desa; (f) akumulasi serta melepas Peninggalan Desa; serta peristiwa luar biasa.

Pada penjelasan regulasi di atas jelas bahwa kegiatan musyawarah desa merupakan kegiatan yang sangat strategis, sehingga seluruh pamangku kepentingan harus dilibatkan secara maksimal. Dikatakan strategis karena keterlibatan masyarakat disetiap bentuk kegiatan yang terjadi, mulai dari kegiatan penataan, perencanaan, kerjasama desa, rencana investasi, pembentukan BUM Desa, dan kegiatan penambahan dan pelepasan aset. Hal-hal ini perlu melibatkan masyarakat, agar asas transparansi dapat terlihat jelas.

Implementasi dari suatu kebijakan adalah tahapan penting dari struktur kebijakan. Tahapan ini menentukan apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah sesuai dan aplikasi di lapangan dapat menghasilkan hasil sesuai dengan apa yang direncanakan. (Mustanir & Darmiah, 2016). Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu hal wajib dilaksanakan setelah apa yang telah disepakati bersama, sejalan dengan apa yang telah

dikemukakan oleh T. B. Smith (Akib, 2010). Jikalau kebijakan sudah terbuat, maka kebijakan tersebut wajib dilaksanakan serta hasil dari kebijakan tersebut diharapkan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan.

Berdasarkan hasil di lapangan dapat dijelaskan terkait dengan partisipasi warga dalam pembangunan desa masih sangat minim, baik itu partisipasi dalam bentuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah, materi dan bantuan secara fisik dalam keterlibatan dalam hal pembangunan di desa. Hal ini diakui oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh pemuda desa Pitu, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan masih sangat minim keterlibatan masyarakat. Peneliti menggali informasi di pihak pemerintah menjelaskan bahwa masyarakat sudah dilibatkan, namun masih ada warga yang belum menyadari dan mau terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Di dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 81 ayat 2 menyampaikan tentang pembangunan Desa sesuai dengan pada ayat (1) dijalankan oleh Pemerintah dengan mengajak semua warga desa dengan semangat kebersamaan. Hal ini sebagai dasar bahwa dalam melaksanakan pembangunan masyarakat harus dilibatkan secara baik sehingga, selain masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut, masyarakat pun mendapatkan penambahan ekonomis dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Pada dasarnya tujuan partisipasi sebetulnya merupakan untuk memberdayakan warga dilokasi tersebut untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan, perencanaan, penerapan, pengawasan, dan kegiatan mengevaluasi, dari setiap program sehingga masyarakat dapat merasakan hasil dari pembangunan tersebut (Hayati, 2017). Hal ini berarti bahwa kegiatan partisipasi adalah kegiatan untuk menggerakkan masyarakat setempat agar dapat ikut serta dalam berbagai kegiatan, baik itu kegiatan perencanaan program, dalam pelaksanaannya, serta bagaimana melibatkan masyarakat ikut turut mengevaluasinya.

Mengikutsertakan warga desa Pitu untuk memanfaatkan hasil dari kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, bahwa besar harapan dari setiap masyarakat adalah apa yang telah direncanakan pada tahap pelaksanaan harus sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan bersama. Dalam hal ini masyarakat tidak hanya memastikan program tersebut terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang disetujui bersama, namun masyarakat juga harus memastikan bahwa setiap anggaran yang di biayai dan waktu penyelesaian sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Setelah apa yang menjadi kesepakatan dapat dibuat sesuai dengan apa yang diharapkan maka, masyarakat harus

merasa memiliki dari setiap hasil dari proses pembangunan, sehingga masyarakatlah yang akan menjaganya dengan baik, untuk kepentingan bersama.

Sesuai dengan hasil yang di dapat di lokasi penelitian dengan ini dijelaskan bahwa keikutsertaan warga Desa Pitu untuk memanfaatkan hasil pembangunan masyarakat tidak terlalu antusias menurut hasil wawancara dengan Chols, salah satu tokoh pemuda desa Pitu menjelaskan bahwa ada unsur ketidakpercayaan kepada pemerintah desa karena menurut mereka apa yang akan di buat pemerintah desa sedari awal itu sifatnya telah diatur, hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu. Berdasarkan hasil ini penulis kemudian mewawancarai kembali pihak pemerintah desa, yakni ketua BPD desa pitu, berikut penjelasan beliau, kegiatan pembangunan yang yang dilaksanakan oleh pemerintah desa itu berdasarkan hasil kesepakatan pada saat musrenbangdes, sehingga kebenaran informasi diatas tidak benar adanya. Kegiatan pembangunan desa yang dibuat adalah pembuatan jembatan untuk tempat pariwisata di pantai Pitu, pembangunan tempat-tempat jualan untuk ibu-ibu yang berjualan makanan di Pantai Pitu, hal ini masyarakat pun turut senang, sehingga mereka ikut turut untuk menjaga bangunan tersebut, namun ada hal-hal lain yang menjadi permasalahan yakni pembelian wahana permainan untuk anak-anak di lokasi pariwisata, menurut salah satu tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang tidak mau di ebutkan namanya menjelaskan bahwa kami merasa bahwa apa yang dibuat oleh pemerintah ada yang belum sesuai dengan kebutuhan, atau tidak tepat sasaran, misalnya untuk pengembangan usaha Bumdes, sehingga pemerintah desa mengadakan wahana permainan untuk anak-anak, hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga sampai sekarang ini wahana ini hanya rusak di tempat dan tidak dapat digunakan lagi. Menurut mereka baik juga untuk pengembangan Bumdes, namun sesuatu yang akan di buat harus mendapat pendalaman yang baik, sehingga tidak merugikan Negara. Bahwa, ada hal-hal yang sama kebutuhan dan ada yang tidak belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan, hal ini menjadi kritikan keras untuk pemerintah desa, bahwa dalam setiap kegiatan pembangunan harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan.

Keterlibatan masyarakat pada tahap evaluasi hasil dari setiap program pemerintah yang telah disepakati sejak awal, merupakan kegiatan penilaian dari apa yang telah dibuat oleh pemerintah dari anggaran dana desa yang di turunkan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Tujuan dari kegiatan evaluasi adalah untuk menilai bagaimana pelaksanaan pembangunan desa, apakah telah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau tidak. Mengkritik/memberikan masukan merupakan suatu hal baik untuk pengembangan. Di desa Pitu berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh pemuda dan masyarakat, dapat dijelaskan bahwa masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam

memberikan kritik setelah ada hasil pembangunan kepada pemerintah desa melalui media sosial dan yang lain.

Kemudian penulis mengkonfirmasi hal tersebut Kepala Desa Pitu, menurut beliau keterlibatan masyarakat untuk kegiatan pembangunan masih sangat minim, terlihat bahwa masyarakat lebih senang memberikan kritik, namun kritik yang tidak pada tempatnya, memberikan kritik harus pada tempatnya, misalnya pada saat pertemuan-pertemuan di desa yakni kegiatan Musrenbangdes dan kegiatan lain-lain yang dibuat oleh pemerintah desa.

V. Kesimpulan

Bersumber pada hasil riset di lapangan bisa disimpulkan bahwa partisipasi warga dalam pembuatan keputusan belum berjalan secara baik, di karenakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui informasi kegiatan tersebut, namun pemerintah desa telah berusaha untuk mengajak warga, namun masih ada warga yang merasa kegiatan yang dibuat oleh pemerintah tidak penting sehingga apa yang telah disepakati banyak masyarakat tidak mengetahuinya.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih sangat minim, baik itu partisipasi dalam bentuk memberikan sumbangan pemikiran, materi dan secara fisik dalam kegiatan pembangunan. Dalam memanfaatkan hasil yang telah di buat oleh pemerintah, masyarakat Desa Pitu sangat antusias dengan apa yang telah dibuat oleh pemerintah, namun ada masih ada yang di buat pemerintah desa yang belum tepat sasaran. Masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam memberikan kritik setelah ada hasil pembangunan kepada pemerintah desa melalui media sosial dan yang lain.

Keterlibatan masyarakat untuk kegiatan pembangunan masih sangat minim, terlihat bahwa masyarakat lebih senang memberikan kritik, namun kritik yang tidak pada tempatnya, misalnya memberikan masukan pada saat pertemuan-pertemuan di desa yakni kegiatan Musrenbangdes dan kegiatan lain-lain yang dibuat oleh pemerintah desa.

VI. Ucapan Terimakasih

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak institusi yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis sehingga dapat bekerjasama untuk menyelesaikan artikel ini. Tak lupa diucapkan terimakasih kepada seluruh pihak pemerintah desa yang telah meluangkan waktu sampai dengan selesainya penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kepada semua tokoh masyarakat dan pemuda Desa Pitu diucapkan terimakasih karena telah ikut meluangkan waktu dalam proses wawancara selama penelitian dilaksanakan.

VII. Daftar Pustaka

- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(2), 136.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 3.
- Andreeyan, R. (2014). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 2(4).
- Arif Purbantara. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Penggunaan Dana Desa di Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede). *Jurnal Desa*, 1(1).
- Djiko, R., & Subardi, B. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Talaga Paca Dan Wangongira , Kabupaten. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(April), 123.
- Gosal, T. S. R., & Pangemanan, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Singsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1), 3.
- Hardianti, S., & Muhammad, H. (2002). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). *E-Jurnal Katalogis*, 5(1), 2.
- Hayati, N. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Administrasi Negara*, 5(1).
- Latif, A., Irwan, Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Dosen Ilmu Pemerintahan Stisip

- Muhammadiyah Rappang Dosen Ilmu Administrasi Negara Stisip Muhammadiyah Rappang 5). *Jurnal MODERAT*, 5(1), 1–15. Retrieved from <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>
- Lukmanul Hakim. (2017). Kabupaten Karawang partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 46.
- Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 4.
- Praja, S. J., Rumbekwan, M., & Noperando, R. (2020). Implementasi Kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Selvia. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 5(2), 175.
- Puspitaningrum, E., & Lubis, D. P. (2018). Modal Sosial Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Wisata Tamansari Di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM)*, 2(4), 466.
- Rahma, V. A., & Niswah, F. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Melalui Program Lamongan Green And Clean Di Desa Surabayan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. *Publika*, 8(5).
- Sukmana, E., & Islamy, H. (2019). Peranan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 4(2), 96.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.* , Pub. L. No. 6 (2014).



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).